

NOTA DINAS

NOMOR PS.08.01/C.X.11/2660/2026

Yth. : Seluruh ASN Balai Kekejarantinaan Kesehatan Kelas I Banjarmasin
Dari : Plt. Kepala Balai Kekejarantinaan Kesehatan Kelas I Banjarmasin
Hal : Imbauan Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi terkait Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri Tahun 1447 H/2026 M
Tanggal : 5 Maret 2026

Sehubungan dengan surat Plt. Inspektur Jenderal Kemenkes RI nomor tanggal 29 Januari PS.08.01/G/179/2026 dengan hal Imbauan Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi terkait Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri Tahun 1447 H/2026 M dalam rangka upaya pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi di lingkungan Balai Kekejarantinaan Kesehatan Kelas I Banjarmasin serta dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi terkait Hari Raya tanggal 4 Februari 2026 maka disampaikan imbauan sebagai berikut :

1. Aparatur Sipil Negara di lingkungan Balai Kekejarantinaan Kesehatan Kelas I Banjarmasin wajib menjadi teladan bagi masyarakat dengan tidak memanfaatkan Bulan Ramadhan dan perayaan Hari Raya Idul Fitri 1447 H/2026 M untuk melakukan perbuatan atau tindakan koruptif;
2. Aparatur Sipil Negara di lingkungan Balai Kekejarantinaan Kesehatan Kelas I Banjarmasin dilarang memberi, atau menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya, termasuk dalam perayaan Hari Raya Idul Fitri 1447 H/2026 M, baik berupa uang, bingkisan/parsel, fasilitas dan bentuk pemberian lainnya. Penerimaan gratifikasi tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan/kode etik dan memiliki risiko sanksi pidana;
3. Aparatur Sipil Negara di lingkungan Balai Kekejarantinaan Kesehatan Kelas I Banjarmasin dilarang menerima tawaran berbuka puasa bersama yang disampaikan oleh penyedia barang/jasa. Penerimaan tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan potensial dan/atau konflik kepentingan aktual, baik saat ini maupun dikemudian hari dan bertentangan dengan peraturan/kode etik;

4. Terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan/minuman yang mudah rusak dan/atau kedaluwarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo, atau pihak yang membutuhkan dan melaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi yang berada pada masing-masing unit/satuan kerja, selanjutnya diteruskan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Banjarmasin, disertai penjelasan dan dokumentasi penyerahannya;
5. Aparatur Sipil Negara di lingkungan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Banjarmasin apabila menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya, wajib melaporkan kepada KPK selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak tanggal gratifikasi diterima. Gratifikasi yang dilaporkan melalui Unit Pengendalian Gratifikasi Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Banjarmasin untuk diteruskan melalui Unit Pengendalian Gratifikasi Kementerian Kesehatan;
6. Permintaan dana, sumbangan dan/atau hadiah, seperti iuran pada pelaksanaan kegiatan buka puasa bersama, Tunjangan Hari Raya/THR atau sebutan lain, yang dilakukan oleh Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara, baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi kepada masyarakat, perusahaan, atau sesama Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi;
7. Plt. Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Banjarmasin melarang penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi;
8. Aparatur Sipil Negara di lingkungan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Banjarmasin agar melakukan pencegahan gratifikasi;
9. Apabila Saudara melihat/mendengar adanya potensi pelanggaran terhadap Imbauan ini maka dapat menyampaikan pengaduan melalui Call Center Pengaduan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Banjarmasin WA 0897 9292 545 atau WBS Kementerian Kesehatan (<https://wbs.kemkes.go.id>);
10. Tim Satuan Kepatuhan Internal Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Banjarmasin agar melakukan pemantauan terkait pengendalian gratifikasi di lingkungan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Banjarmasin;
11. Bagi ASN Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Banjarmasin yang terbukti melakukan pelanggaran dapat dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang Tipikor No. 20 Tahun 2001 Pasal 12 B dan Pasal 12C. Sanksi yang dikenakan kepada pelaku Gratifikasi yaitu pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, atau penjara seumur hidup dan denda paling sedikit Rp 200 Juta dan paling banyak Rp1 Miliar;

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian.



Muhammad Rasyid Ridha, SKM, M.KL